

PUTUSAN
Nomor 712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

David M. L. Tobing, S.H., bertempat tinggal di Jl. Penegak No.6 RT.010 RW.002, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Soetopo, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum “*Adams & Co, Counsellors-at Law*” yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

1. **Rocky Gerung**, bertempat tinggal di Jl. Pisang No. 14, RT 12, RW 10, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**
2. **DR. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Kawung No.1 RT.003/009, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat Intervensi I;**
3. **M. Hatta Taliwang**, bertempat tinggal di Jl. Boko III No.36 RT.003 RW.008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..**Tergugat Intervensi II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat sehingga dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana pengertian dari Warga Negara Indonesia dijelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 sebagai berikut:

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

2. Bahwa selain Warga Negara Indonesia, Penggugat adalah Advokat sebagaimana **Pasal 5 ayat (1) UU tentang Advokat**

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1):

*“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah **Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.** Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.”*

3. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum

acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

4. Bahwa Pengggat telah diakui sebagai pembela kepentingan publik sebagaimana kepentingan publik yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bidang lingkungan, konsumen dan kehutanan;
5. Bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat yang terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) KTA No: 97.10183 memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam hal ini Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* tanpa terkecuali terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum di Republik Indonesia. Hal ini sebagai mana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut:

*“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi **Advokat sebagai profesi** yang bebas, mandiri dan **bertanggung jawab** merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, **Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan**, termasuk usaha memberdayakan masyarakat **dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum**. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”*

6. Bahwa merujuk pada dasar hukum tersebut di atas, dalam hal ini Penegak Hukum Advokat memiliki akses seluas-luasnya dalam rangka memperjuangkan hak hukum warga negara Indonesia sehingga keadilan hukum terhadap warga negara Indonesia dapat terpenuhi;
7. Bahwa mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Advokat merupakan bagian dari masyarakat hal ini sudah dipertimbangkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 59 P/HUM/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis;

Halaman 42-43 Putusan Nomor 59 P/HUM/2020

“.....Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam Komunitas Advokat New Normal, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, yang mempunyai keterkaitan dan merasa dirugikan secara langsung, karena pemberlakuan pasal objek hak uji materiil a quo telah menghalangi mobilitas yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya sebagai penegak hukum di wilayah DKI Jakarta seperti menjalankan tugas untuk bersidang di pengadilan, memberikan bantuan hukum di mana dan kapanpun, berhubungan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, maupun badan atau pejabat pemerintahan yang mempunyai hubungan erat antara kepentingan negara dengan masyarakat, khususnya dari aspek hukum....

“...Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (legal standing), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo...”

“...Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima...”

Sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat dalam kapasitasnya sebagai seorang Warga Negara Indoneisa dan berprofesi sebagai Advokat berhak dan memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan;

PENGGUGAT TERHINA DENGAN HINAAN TERGUGAT KEPADA KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

8. Bahwa dalam Video di link youtube :<https://youtu.be/TAoA7RP1HKk> berjudul “ TEREKAM KAMERA !!! UCAPAN ASLI ROCKY GERUNG DI ACARA KONSOLIDASI AKBAR AKSI SEJUTA BURUH” yang diakses oleh Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023 terekam Penggugat menyampaikan ucapan berupa hinaan :

“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, itu bajingan yang tolol...”

9. Bahwa hinaan Tergugat terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Representasi dari Warga Negara Indonesia mengakibatkan kerugian kepada Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;
10. Bahwa jelas-jelas hinaan Penggugat tersebut tidak hanya merusak harkat dan martabat Bapak Jokowi tetapi juga Penggugat dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut telah menciderai citra Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah-tamah, menjunjung tinggi nilai budaya, kesopanan dan kesusilaan;
11. Bahwa hinaan merupakan kata yang bermuatan negatif melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum dan Tergugat dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat selaku Warga Negara Indonesia yang terhina karena hinaan Tergugat yang dapat ditonton, didengar dan dipahami oleh Penggugat termasuk Bapak Jokowi serta seluruh Bangsa Indonesia;
12. Bahwa ditelusuri dalam KBBI hinaan yang dimaksud adalah ***bajingan yang tolol.***

bajingan/ba·jing·an/ **1** n penjahat; pencopet; **2** a kas kurang ajar (kata makian)

yang¹ p kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut diutamakan atau dibedakan dari yang lain: *orang -- baik hati*; **2** p kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan

kata yang di depan: *dijumpainya seorang pengemis -- sedang berteduh di bawah pohon asam itu*; **3** pron kata yang dipakai sebagai kata pembeda: -- *kaya sama -- kaya, -- miskin sama -- miskin*; **4** *kl p* adapun; akan: -- *hamba ini diperanakkan di Malaka juga*; **5** *p cak* bahwa: *saya pun percaya -- Adinda kasih juga akan Kakanda*;

-- **dipertuan** *kl* yang berkuasa di suatu wilayah (sebutan untuk raja atau sultan);

-- **mana** kata tanya yang digunakan untuk menanyakan pilihan: -- *mana akan kauambil sebagai suamimu?*

tolol/to·lol/ a sangat bodoh; bebal: *aku lupa menanyakan nama dan nomor telepon wanita itu, betapa -- nya aku*;

adalah kata-kata tercela, tidak beradab sehingga nyata Tergugat telah melakukan hinaan.

TERGUGAT TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA

13. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai “... **Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...**” merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Disisi lain, pernyataan tersebut bertentangan dengan kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia, akademisi dan penulis yang dikenal dengan pemikiran-pemikiran kritis. Sebagai catatan, kanal youtube Rocky Gerung Official milik Tergugat telah memiliki 1,64 juta subscribers dengan jumlah penayangan yang sangat besar di setiap video yang diproduksi dan dipublikasinya. Belum lagi, Tergugat sering menjadi narasumber dalam acara-acara yang disaksikan khalayak umum;
14. Bahwa dalam kedudukan Tergugat yang demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Tergugat menjadi panutan dan cerminan harapan masyarakat, termasuk bagaimana dirinya mengutarakan kebebasan berfikir, bersikap, bertindak dan berkata-kata yang bertanggung jawab, yaitu dengan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya/sepantasnya diucapkan menurut norma hukum yang berlaku;

15. Bahwa Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia, akademisi dan penulis sepatutnya/sepantasnya mengemukakan pemikiran dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada fakta, filsafat ilmu, literatur serta referensi maupun hasil penelitian para ahli di bidangnya;
16. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;
17. Bahwa selain melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat ketentuan yang melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

TERGUGAT MELANGGAR PASAL 1365 KUHPERDATA

Analisa Pelanggaran Tergugat Terhadap Pasal 1365 KUHPERDATA

18. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* halaman 117 (Pascasarjana Universitas Indonesia: 2003) menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:
 1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
 2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
 3. Harus ada kerugian; dan
 4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

19. Bahwa apabila unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikaitkan dengan perkara *aquo* maka diuraikan sebagai berikut:

1. **Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku**

Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia untuk menjaga budaya Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah, menjaga nilai kesopanan dan kesusilaan;

2. **Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain**

Tergugat mengucapkan hinaan : ***“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...”***

sehingga Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia menjadi terhina karena Presiden Penggugat dihina oleh Tergugat;

3. **Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian**

Tergugat terbukti tidak patut, teliti dan berhati-hati dalam bertutur kata di dengan mengucapkan hinaan terutama kata-kata : **“bajingan yang tolol”**;

“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...”

4. **Harus ada kesalahan pelaku**

Tergugat nyata-nyata melakukan kesalahan yang dapat dinilai secara kesopanan adalah tidak menghormati Bapak Jokowi selaku Kepala Negara Republik Indonesia dengan mengucapkan hinaan :

“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan

nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...

5. **Harus ada kerugian**

Penggugat mengalami Kerugian Immateriil karena terhina akibat Tergugat mengucapkan hinaan karena Presiden Penggugat dihina oleh Tergugat :

“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...”

6. **Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian**

Akibat Tergugat mengucapkan hinaan :

“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...”

Maka akibat hinaan Tergugat maka Penggugat menjadi mengalami Kerugian Imateriil;

Tergugat Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

20. Bahwa hinaan Tergugat ***“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...”*** telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1)

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

21. Bahwa Tergugat masih merupakan Warga Negara Indonesia seharusnya wajib menjunjung pemerintahan Bapak Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia bukan malah menghina;
22. Bahwa selanjutnya mengenai Kewajiban Warga Negara Indonesia untuk menjunjung tinggi pemerintahan termasuk siapapun yang berada di wilayah Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya;
23. Dengan demikian Tergugat secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga Penggugat mohon untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;

Tergugat Layak Dilarang Untuk Menjadi Pembicara Di Setiap Acara Baik Monolog Maupun Dialog

24. Bahwa hinaan Tergugat yang telah viral maka mengakibatkan keresahan bagi Penggugat dan masyarakat Indonesia. Keresahan masyarakat Indonesia tersebut dapat ditelusuri dari berbagai laman berita dibawah ini:
 - 1) "MADN menilai ucapan Rocky Gerung terhadap Jokowi dan IKN bisa membuat perpecah"
<https://news.detik.com/berita/d-6853701/kecaman-masyarakat-adat-dayak-sebab-rocky-gerung-bisa-bikin-perpecahan>;
 - 2) "Rocky soal Tudingan Hina Jokowi: Mana Ada Martabat Ganti Tiap 5 Tahun"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801102812-12980309/rocky-soal-tudingan-hina-jokowi-mana-ada-martabat-ganti-tiap-5-tahun>.

- 3) “Soal Kritik Rocky Gerung ke Jokowi Bajingan Tolol, Arsul Sani PPP :Itu Masuk Kategori Penghinaan dan Penistaan”

<https://www.suara.com/news/2023/08/01/222257/soal-kritik-rocky-gerung-ke-jokowi-bajingan-tolol-arsul-sani-ppp-itu-masuk-kategori-penghinaan-dan-penistaan>

Klarifikasi Tergugat Dalam Media bukan Menghina Bapak Jokowi melainkan Presiden Adalah Mengada-ada

25. Bahwa dalam pemberitaan pada link: <https://news.detik.com/berita/d-6851883/rocky-gerung-buka-suara-diduga-menghina-jokowi>, Tergugat menyatakan tidak menghina Jokowi melainkan Presiden. Tergugat jelas mengada-ada karena faktanya Presiden Republik Indonesia yang merupakan Kepala Negara adalah Ir. Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi representasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam pernyataan tersebut sekalipun (*quad non*) maka Tergugat telah mengakui menghina Presiden. Sehingga layak Majelis Hakim untuk kualifikasikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia;
26. Bahwa karena menimbulkan kerugian imateriil terhadap Penggugat dan meresahkan seluruh masyarakat Indonesia maka Tergugat layak untuk dilarang untuk menjadi pembicara/narasumber di setiap acara baik monolog maupun dialog oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Penggugat Mengajukan Tuntutan Provisi

27. Bahwa dalam perkara *a quo* untuk mencegah kerugian imateriil Penggugat semakin bertambah karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* maka Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim melarang Tergugat untuk menjadi pembicara dan narasumber di tempat-tempat pertemuan maupun media online;

28. Bahwa Penggugat mohon sangat penting tuntutan provisi ini dikabulkan karena Tergugat berpotensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sama dan juga perbuatan Tergugat tersebut dapat ditiru oleh Warga Negara Indonesia lainnya karena tidak adanya tindakan hukum terhadap tergugat;
29. Dengan demikian Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Provisi dalam perkara a quo;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat tidak mengemukakan pendapat baik secara monolog maupun dialog yang dilakukan di suatu tempat maupun melalui media elektronik hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia sebagai representasi Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik youtube, instagram, treads, tiktok, twitter, facebook, zoom, google meet, miscrosoft teams dan sejenisnya selama seumur hidup;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut. Sedangkan untuk Tergugat hadir

kuasanya bernama Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M., dkk., Para Advokat yang tergabung dalam *“Tim Advokasi Untuk Demokrasi”* yang beralamat di Jalan Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi yang diajukan oleh DR. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., dan M. Hatta Taliwang yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Prof. DR. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., dkk., Para Advokat pada *“Kelompok Para Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis”* yang beralamat di Jalan Rawamangun No. 56-58 RT.007 RW.003, Pramuka, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2023. Terhadap permohonan tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Intervensi;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggabungkan diri dalam perkara No.712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. sebagai Tergugat Intervensi;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Raden Ari Muladi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMBERI KUASA DALAM SURAT KUASA KHUSUS

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum Penggugat mengajukan gugatannya diwakili oleh Johan Imanuel, S.H., Santo Abed Nego, S.H., Evalina, S.H., Rimhot P.Siagian, S.H., para Advokat dari kantor Hukum ADAMS & CO, *Counsellors-at-Law*, yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2023. Dalam surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2023 yang diunggah atau *upload* pada e-court tidak ditanda tangani oleh pemberi kuasa atau David M. L. Tobing, S.H., dan hanya ditandatangani oleh Penerima Kuasa;
2. Bahwa oleh karena pada surat kuasa pada e-court tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa, maka kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 1 Eksepsi ini tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat karena Penggugat selaku Pemberi Kuasa tidak menandatangani Surat Kuasa;
3. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (2017, 2-3) menyatakan bahwa dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan dengan Pemberi Kuasa adalah bertindak sebagai Pihak Materiil (*principal*) dengan Penerima Kuasa sebagai Pihak Formil;
4. Bahwa oleh karena Pemberi kuasa tidak menandatangani surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan *a quo* maka penerima kuasa secara hukum belum dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa termasuk untuk mengajukan surat gugatan kepada Tergugat. Sehingga gugatan *a quo* telah diajukan dengan cacat formil;
5. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum yang menandatangani Gugatan pada perkara *a quo* tidak mendapatkan kuasa oleh pemberi kuasa tidak memenuhi persyaratan formil surat kuasa. Dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh penerima kuasa tanpa

ditandatangani oleh pemberi kuasa David M.L Tobing selaku Penggugat maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KARENA TIDAK MEMILIKI HAK

6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak berhak karena tidak pernah ada hubungan antara Tergugat dengan Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak berhak maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;
7. Bahwa tidak pernah terjadi hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah berhubungan dan menyebut Penggugat pada acara maupun perkataan yang dijadikan pada objek sengketa. Sehingga kritik yang disampaikan oleh Tergugat tidak menyebabkan kerugian materil maupun immateril terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"), setiap orang yang melanggar hukum wajib menggantikan kerugian tersebut sebagaimana bunyi berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin di atas, mensyaratkan adanya hubungan antara suatu perbuatan dengan kerugian yang diderita. Namun pada faktanya dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan antara kerugian yang dialami dengan tindakan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena tidak adanya uraian mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya, maka Penggugat

dapat disimpulkan gagal untuk menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

11. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*” (2017, 118) menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil sehingga beralasan apabila Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

12. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat maka gugatan Penggugat termasuk gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. **EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* ATAU KURANG PIHAK SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT SELAYAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

13. Bahwa Penggugat hanya menarik Tergugat mengakibatkan gugatan kurang pihak. Tidak ditariknya Panitia Penyelenggara pada acara Seminar dan Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan orang-orang atau pihak yang mengunggah rekaman pembicaraan Tergugat sehingga gugatan tidak dapat dipahami secara sempurna dan merupakan bentuk cacat *plurium litis consortium*;

14. Bahwa sebagaimana yang Penggugat didalilkan, Penggugat telah mengutip perkataan Tergugat ke dalam perkara *a quo*. Perkataan tersebut telah terjadi pada sebuah acara Seminar dan Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan diakses oleh Penggugat pada 2 Agustus 2023 sebagaimana dikatakan pada poin 8 posita gugatan Penggugat;

15. Bahwa keresahan bagi Penggugat muncul karena telah membaca judul artikel seperti yang telah dikutip oleh Penggugat pada posita poin 24 sehingga Penggugat seharusnya juga perlu menarik pihak-pihak yang telah melakukan publikasi;

16. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian peristiwa hukum hingga Tergugat mengatakan kalimat

sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat pada posita gugatan serta orang-orang atau pihak yang mengunggah cuplikan maupun video yang menampilkan Tergugat menyebabkan tidak jelasnya fakta dan duduk perkara;

17. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya seluruh pihak tersebut di atas turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membuat jelas perkara. Oleh karena itu kurangnya pihak dapat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

18. Bahwa oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak dapat diterima karena telah catat dalam *plurium litis consortium* atau kurang pihak sehingga beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA TIDAK JELAS APA YANG DIPERMASALAHKAN**

19. Bahwa setelah Tergugat membaca seluruh isi gugatan Penggugat, gugatan tersebut sangat kabur dan membingungkan, karena Penggugat telah menyebutkan dalam Posita poin 10 bahwa kritikan yang diasumsikan hinaan kepada Presiden Joko Widodo telah merusak harkat dan martabat Ir. Joko Widodo;

20. Bahwa dari poin gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga tetap tidak bisa menguraikan kausalitas antara kritikan yang diasumsikan hinaan oleh Penggugat kepada Presiden dengan Penggugat sendiri;

21. Bahwa dalam Posita gugatan pada poin 22 perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ("UU 39/1999") yang pada pokoknya menyatakan setiap orang wajib menghargai hak asasi manusia orang lain dengan kutipan:

" (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(2) setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak

asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”

22. Bahwa namun, pada petitumnya dalam pokok perkara poin 3 meminta untuk menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar, universitas dan melalui media elektronik youtube, instagram, treads, tiktok, twitter, facebook, zoom, google meet, microsoft teams. Hal yang diminta oleh Penggugat telah sangat jelas bertentangan dengan Posita gugatan penggugat pada perkara a quo yang mewajibkan setiap orang untuk menghargai hak asasi orang lain dan perlu Penggugat pahami bahwa yang menjalankan Pasal 69 ayat (2) UU 39/1999 bukanlah dilaksanakan oleh Tergugat. Namun yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat 2 UU 39/1999 adalah Pemerintah;

*“(2) setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik **serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”***

23. Bahwa pada posita poin 9 gugatan Penggugat pada perkara a quo, telah mendalilkan perkataan Tergugat telah diajukan kepada Presiden. Namun, Penggugat tidak dapat memberikan bukti nyata kerugian yang telah dialami oleh Penggugat atas apa yang disampaikan Tergugat kepada Presiden atau kepada lembaga negara seperti yang didalilkan oleh Penggugat sendiri;

24. Bahwa menurut Yahya Harahap pada bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (2017, 515-516) menyatakan posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dan fakta yang fakta hukum yang jelas maka tidak memenuhi syarat formil;

25. Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dengan rinci terkait media yang menyiarkan dan rangkaian peristiwa hukum yang terjadi atas Tergugat pada saat mengucapkan kritikan kepada Ir. Joko Widodo yang dianggap sebagai hinaan oleh pada obyek perkara *a quo*;
26. Bahwa selanjutnya pada Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, gugatan harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
27. Bahwa sebagaimana uraian diatas, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mendalilkan gugatan dengan jelas apa yang dipermasalahkan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

V. **GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI OLEH ITIKAD BURUK (EXEPTIO DOLI PRAECENTIS/VEXATIOUS LITIGATION)**

28. Bahwa Penggugat menyatakan petitum poin 4 telah meminta Tergugat untuk tidak dapat menggunakan haknya untuk menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog dan lain-lain sebagaimana kutipan berikut:

"menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik, youtube, instagram, treads, tiktok, twitter, facebook, zoom, google meet, microsoft teams dan sejenisnya selama seumur hidup"

29. Bahwa menurut Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang didasari oleh itikad buruk karena merupakan suatu bentuk gangguan dan tidak dasari atas fakta yang jelas;
30. Bahwa gugatan Penggugat telah didasari oleh itikad buruk dengan permintaan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia merupakan bentuk suatu praktek *Vexatious Litigant/vexatious Litigation* karena bertentangan dengan nilai hak

asasi manusia khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi. *Vexatious Litigation* atau *vexatious lawsuit* menurut Black's Law Dictionary (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, dijelaskan sebagai berikut:

“a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued.”

terjemahan bebas sebagai berikut:

“Gugatan yang dilakukan dengan niat jahat dan tanpa dasar yang kuat, dimaksudkan untuk menimbulkan masalah dan kerugian bagi pihak yang digugat.”

31. Bahwa Tergugat khawatir atas gugatan Penggugat yang mempunyai itikad buruk atau *vexatious litigation* ditujukan untuk membungkam kebebasan sipil Tergugat sebagai akademisi, maupun masyarakat sipil. Pihak yang menggunakan teknik ini dapat menghentikan individu untuk mengekspresikan pandangan kritis terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan doktrin yang dapat dikutip dari *Megan Campbell & Julie Macfarlane, Self-Represented Litigants & Legal Doctrines of “Vexatiousness”, The National Self-Represented Litigants Project (NSRLP)*, yang menyatakan tindakan *Vexatious* mempunyai tujuan yang tidak tepat, termasuk pelecehan dan penindasan. Dengan kutipan sebagai berikut:

“Vexatious actions include those brought for an improper purpose, including the harassment and oppression of other parties by multifarious proceedings brought for purposes other than the assertion of legitimate rights,”

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Tindakan vexatious termasuk yang dibawa untuk tujuan yang tidak tepat, termasuk pelecehan dan penindasan pihak lain oleh proses multifarious yang dibawa untuk tujuan selain penegakan hak yang sah”

32. Bahwa kemudian menurut *Vexatious Proceedings Act 2005* yang disahkan oleh *Queensland Parliamentary Counsel* pada 23 September 2013 yang menyatakan tindakan seorang yang melakukan

tindakan hukum terhadap seseorang tanpa dasar fakta maupun hukum yang adil atau masuk akal, untuk mengganggu, atau untuk tujuan lain yang salah merupakan bagian dari *Vexatious Litigation* dengan kutipan sebagai berikut:

"A 'vexatious litigant' is someone who persistently begins legal actions but doesn't have sufficient ground for doing so. Vexatious proceedings include cases that are started or pursued:

- *To abuse the process of court or tribunal*
- *To harass or annoy, to cause delay or detriment, or to another wrongful purpose*
- *Without fair or reasonable ground";*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

"Seorang litigan yang menjengkelkan adalah seseorang yang terus memulai tindakan hukum tetapi tidak memiliki dasar yang cukup untuk melakukannya. Proses vexatious termasuk kasus yang dimulai atau disuasi:

- *Untuk menyalahgunakan proses pengadilan*
- *Untuk melecehkan atau mengganggu, menyebabkan keterlambatan atau kerugian, atau untuk tujuan lain yang salah*
- *Tanpa alasan yang adil atau masuk akal"*

33. Bahwa hal serupa juga telah terjadi pada High Court of South Africa, (Case no: 14367/2021) dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk dari *Vexatious* adalah untuk mengganggu yang melibatkan proses hukum untuk menindas pihak lain dengan kutipan sebagai berikut:

"It is general knowledge that vexatious litigation involves legal proceedings brought solely to harass or oppress the other party"

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Adalah pengetahuan umum bahwa litigasi yang mengganggu melibatkan proses hukum yang dibawa semata mata untuk melecehkan atau menindas pihak lain”

34. Bahwa sebagaimana uraian di atas, gugatan yang didasarkan pada itikad buruk atau *Vexatious Litigation* dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a. Gugatan dilakukan untuk menindas pihak lain;
- b. Gugatan ditujukan hanya untuk mengganggu pihak lain;
- c. Gugatan tidak memiliki dasar fakta yang jelas atau masuk akal;
- d. Gugatan bertujuan untuk membungkam pihak lain;

35. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* telah meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk tidak berbicara atau menyampaikan pendapatnya di berbagai media seperti Radio, Televisi, Instagram dan lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada petitum poin 4 ditujukan untuk menindas, mengganggu, dan tidak memiliki dasar fakta yang jelas atau masuk akal serta bertujuan untuk membungkam Tergugat. Oleh sebab itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung gugatan yang didasari oleh itikad buruk;

36. Bahwa gugatan *vexatious litigation* yang kerap kali diajukan untuk mengganggu sudah sepatutnya ditolak atau tidak dikabulkan. Pada putusan pengadilan pada *High Court HC of Hongkong* (action No.3360 of 1994) dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk dari *Vexatious Proceeding* adalah gugatan yang bertujuan untuk mengganggu yang mana gugatan tersebut tidak mungkin dikabulkan. Selengkapnyanya pertimbangan putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“pure vexatious occurs when the proceedings are so utterly absurd that they cannot possibly succeed”

terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“gugatan yang murni untuk mengganggu, timbul ketika adanya gugatan-gugatan yang semata-mata mengandung kecurangan

yang mana gugatan-gugatan tersebut tidak akan mungkin dikabulkan”

37. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidak-tidaknya untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

I. NARASI YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT BUKANLAH HINAAN, MELAINKAN KRITIK TERHADAP KEPALA NEGARA DAN TIDAK MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT

38. Bahwa patut ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada poin 8-17 Gugatan yang mengatakan narasi Tergugat dalam kegiatan Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh merupakan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia. Argumentasi tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, karena substansi yang disampaikan Tergugat tersebut justru merupakan kritik terhadap Kepala Negara, bukan menjelek-jelekan apalagi menghina;

39. Bahwa yang dimaksud dengan “kritik”, “kritikan” dan “mengkritik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

kri.tik

bentuk tidak baku: **keritik**²

→ [Tesaurus](#)

n kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya

kritik » kri.tik.an

→ [Tesaurus](#)

n hasil mengkritik

kritik » meng.kri.tik

→ [Tesaurus](#)

v mengemukakan kritik; mengecam

40. Bahwa perlu diakui, narasi yang disampaikan Tergugat dalam kegiatan tersebut terdengar mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan Kepala Negara untuk ‘mengamankan’ proyek Ibu Kota Negara (“**IKN**”). Namun memang demikianlah esensi dari sebuah kritik yang sudah pasti mengandung tanggapan/pendapat, pertimbangan

hingga kecaman, apalagi jika kritik tersebut ditujukan kepada kebijakan-kebijakan publik yang sifatnya strategis dan menentukan arah bangsa (*i.c.* proyek IKN);

41. Bahwa hal ini-lah yang kemudian gagal dipahami oleh Penggugat, menyamakan “kritik” dengan “hinaan” di mana keduanya jauh berbeda. Terlebih, Penggugat mengaitkan kritikan dari Tergugat itu kepada dirinya sendiri dengan mendalilkan bahwa “*Penggugat terhina dengan hinaan Tergugat kepada Kepala Negara Republik Indonesia*”. Dalil demikian dengan sendirinya gugur karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Mengingat narasi Tergugat dimaksud adalah narasi “kritik”, bukan “hinaan”, maka tentu subjek yang dituju oleh Tergugat adalah pembuat kebijakan, bukan Penggugat yang notabene adalah seorang advokat dan bukan pembuat kebijakan;
- b. Tidak ada alasan hukum yang diutarakan dan dielaborasi secara komprehensif oleh Penggugat apa dan bagaimana kaitannya antara narasi Tergugat tersebut dengan dirinya yang merasa juga terhina. Kalaupun ada pihak yang merasa terhina ---***quod non***--- sudah tentu adalah orang yang menjadi sasaran dari narasi Tergugat itu dan dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat, profesi Penggugat maupun warga negara Indonesia lainnya;

42. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, dengan profil Tergugat sebagai akademisi tentu sudah sewajarnya dan selayaknya Tergugat untuk aktif menyuarakan kritiknya terhadap tindakan-tindakan/kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Negara baik melalui media sosial Tergugat pribadi maupun media lainnya. **Justru itulah kewajiban hukum Tergugat sebagai akademisi, termasuk dalam ini mengkritisi tindakan Kepala Negara yang sedang ‘mengamankan’ proyek IKN berlangsung;**

43. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat telah menghina Kepala Negara sehingga menghina pula diri Penggugat, serta Tergugat melanggar kewajiban hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan begitu maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN JUGA TIDAK MELANGGAR UUD 1945 SERTA UU HAM

44. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 18-23 Gugatan tidak beralasan menurut hukum dan wajib ditolak. Jika dikaji kembali norma Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk perluasannya sebagaimana berdasarkan Putusan Hoge Raad tahun 1999 (“**Putusan HR 1919**”) dalam perkara Cohen vs Lindenbaum, Tergugat dengan tegas menyatakan sama sekali tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat atas kritikan yang telah dilontarkannya tersebut;

Tiada unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi atas tindakan Tergugat dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diperluas oleh putusan HR 1919 dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Maksud dari unsur ini adalah terlanggarnya hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atas suatu perbuatan melawan hukum. Kritik yang diberikan oleh Tergugat ke Kepala Negara tentu jelas tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara dan bahkan masih dapat menjalankan tugasnya tanpa mengalami satu kendala apa pun;

Selain itu, tentu saja kritik yang disampaikan oleh Tergugat sama sekali tidak merugikan Penggugat dan tidak pula berpengaruh terhadap eksistensi Penggugat. Penggugat masih bisa menjalankan aktivitasnya sebagai Advokat dan warga negara Indonesia;

b. Tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat

Kritik dimaksud ke Kepala Negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan Tergugat selaku akademisi dan kritikus. Artinya jika Tergugat tidak melakukan kritik, justru akan melanggar kewajiban Tergugat yang memiliki panggilan nurani dan kepedulian atas tindakan-tindakan serta kebijakan-kebijakan Kepala Negara yang dianggap tidak pro-rakyat. Artinya, tidak ada kewajiban hukum Tergugat yang dilanggar;

c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam hati nurani setiap manusia dan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, dan ditentang. Justru merupakan panggilan hati nurani Tergugat sebagai akademisi dan kritikus untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum ketika melihat Negara ini diurus dengan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Artinya, tidak ada nilai kesusilaan yang dilanggar oleh Tergugat;

d. Tidak bertentangan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Mengenai hal ini tentu tidak perlu dibahas lebih lanjut, karena kritik yang disampaikan oleh Tergugat telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Artinya, tidak ada nilai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang dilanggar oleh Tergugat;

45. Bahwa lebih lanjut, kritik yang disampaikan oleh Tergugat kepada Kepala Negara telah dilindungi secara tegas oleh beragam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU 39/1999**") yang di antaranya sebagai berikut:

Pasal 4

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, **hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani**, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.**"*

Pasal 25

*"**Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum**, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Artinya, undang-undang pun memberikan tempat bagi Tergugat untuk mengekspresikan pemikirannya, termasuk ke Kepala Negara.

46. Bahwa Penggugat pun salah dalam memahami Pasal 69 ayat (1) UU 39/1999. Sebab, etika sebagai limitasi pelaksanaan hak asasi manusia menurut Pasal 69 ayat (1) bukan merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengadili dan bukan syarat untuk menentukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, tidak ada hak subjektif Kepala Negara secara moral/kesusilaan, serta tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Oleh karenanya, Pasal 69 ayat (1) UU 39/1999 tidak cukup untuk melimitasi Tergugat dalam menjalankan haknya sebagai kritikus;

47. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, diketahui bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan kritik kepada Kepala Negara dalam kegiatan Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;

III. POSITA DAN PETITUM SERAMPANGAN PENGGUGAT TIDAK AKAN MAMPU MENGKOMPENSASI KERUGIAN YANG DIDERITA. OLEH KARENA ITU, PELANGGARAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK AKAN TERPENUHI

48. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 24-29 Gugatan dan petitum nomor 3-4 yang pada intinya mengatakan Tergugat layak dilarang menjadi pembicara. Penting untuk Tergugat kemukakan, bahwa sudah diketahui umum secara konseptual tujuan dari pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan adalah mengembalikan untuk keadaan seperti seolah-olah tidak ada pernah terjadi perbuatan melawan hukum (kondisi awal/semula). Andaikata pun suatu kondisi tidak akan pernah kembali ke kondisi semula, gugatan perbuatan melawan hukum diformulasikan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan/meminta ganti rugi sebagai kompensasi atas hilangnya kenikmatan, **bukan penghukuman atau penderitaan bagi pelaku perbuatan melawan hukum;**

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang disampaikan kembali berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

49. Bahwa konsep ganti kerugian Pasal 1365 KUH Perdata acap kali disandingkan dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata. Meskipun ditujukan pada wanprestasi, konsep ganti rugi menurut Pasal 1246 KUH Perdata juga digunakan untuk perbuatan melawan hukum di dalam praktik peradilan. Adapun Pasal 1246 KUH Perdata berbunyi:

“Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri dari atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”

50. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 1365 dan 1246 KUH Perdata, terdapat ketidaksinambungan antara posita dan petitum yang diajukan. Penggugat mendalilkan kritik Tergugat terhadap Kepala Negara sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, petitum Penggugat justru meminta majelis hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya hukum public;

Kekeliruan petitum Penggugat dapat terlihat dalam mengajukan diktum dapat dilihat sebagai berikut:

“DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*
- 3. Menghukum Tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia sebagai representasi Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;*
- 4. Menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik youtube, instaram, treads, tiktok, twitter, facebook, zoom, google meet, Microsoft teams dan sejenisnya selama seumur hidup;*

5. ...”

51. Bahwa kekeliruan posita dan petitum gugatan Penggugat setidaknya menunjukkan dua hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada kerugian yang nyata dan dirasakan oleh Penggugat. Sebab, tidak ada ganti rugi materil yang diminta untuk diserahkan ke Penggugat; dan
- b. Petitum yang diminta oleh Penggugat jelas-jelas merupakan hukuman, bukan penggantian atas kerugian atau keuntungan yang hilang;

52. Bahwa dengan posita petitum Penggugat tersebut maka dengan sendirinya Pasal 1365 KUH Perdata menjadi tidak terpenuhi. Sebab, andai pun petitum Penggugat dikabulkan, tidak akan pernah ada kompensasi atas kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

DALAM REKONVENSİ

53. Bahwa Tergugat Konvensi saat ini dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

54. Dalam hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

55. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini akan kami dalilkan sebagaimana tersebut dibawah ini, yakni sebagaimana berikut :

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ

56. Bahwa muatan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum sudah merupakan tipe yang umum dimiliki bangsa-bangsa di dunia. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa;

57. Bahwa dalam Posita angka 2, Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi menyatakan dirinya berprofesi sebagai Advokat, yang

merupakan entitas penegak hukum, yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan;

58. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi dalam Posita angka 4 menyatakan bahwa dirinya telah diakui sebagai pembela kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bidang lingkungan, konsumen dan kehutanan;
59. Bahwa dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi akan mengelaborasi lebih dalam pengakuan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa dirinya sebagai pembela kepentingan public. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi yang mengajak kepada buruh untuk terus melakukan perjuangan menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga merupakan sebuah agenda pembelaan terhadap kepentingan publik ?
60. Bahwa dalam konteks perkara ini, Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi diundang DPP KSPSI dalam agenda Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) pada tanggal 29 Juli 2023 di Islamic Center, Kota Bekasi yang tujuannya adalah konsolidasi Internal guna persiapan aksi penolakan UU Cipta Kerja;
61. Bahwa sebagai seorang akademisi dan intelektual yang aktif menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah, di dalam konsolidasi akbar sejuta buruh tersebut Penggugat Rekonvensi dalam memberikan tanggapan sesuai dengan keilmuan dan cara penyampaian yang tegas dan tajam sebagai bagian dari gaya komunikasi publik yang sudah biasa dan diketahui oleh masyarakat umum, tentu harus menjadi pemantik yang kokoh dalam perjuangan buruh menolak undang-undang Cipta Kerja. Sehingga apa yang disampaikan harus memang dilihat sebagai bagian dari upaya penyadaran cara berfikir buruh agar bisa melihat permasalahan dari sisi kritis
62. Bahwa dalam muatan penyampaiannya tersebut disebarluaskan bukan merupakan tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi, bahwa perlu ditegaskan, acara tersebut merupakan acara internal buruh KSPSI yang akan melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja Pada tanggal 10 Agustus 2023. Oleh karena itu, salah pihak Jika

Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum;

63. Dalam Gugatan Konvensinya, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dirinya sebagai seorang advokat, yang kemudian mengaku terhina dengan muatan orasi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan menuduh melakukan penghinaan terhadap Presiden;
64. Bahwa dalam konsep hukum perdata, gugatan perbuatan melawan hukum atau "Onrechtmatige daad" sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
65. Artinya, Menurut Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain;

2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan maupun kurang hati-

hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku

66. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi membantu Tergugat Rekonvensi merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi guna menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan konvensi nya, sehingga harus terpenuhi terlebih dahulu semua secara kumulatif atas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diterangkan Penggugat Rekonvensi di atas;

67. Dalam hal unsur kerugian, Perbuatan Melawan hukum terdapat unsur "Merugikan" baik secara materil dan immaterial, Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Dan yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Dalam Hal ini

ini, Kerugian Materiil apakah yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi ? Menurut penilaian yang wajar, dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan penilaian yang berasal dari sebuah asumsi belaka;

68. Bahwa selain itu, Unsur Hubungan Kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban;

69. Dalam konteks perkara ini, Tergugat Rekonvensi tidak sama sekali memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Dengan adanya Orasi dalam konsolidasi Akbar tersebut, hal apa yang merugikan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Advokat ? dengan orasi yang dilakukan Penggugat Rekonvensi mengganggu kerja kerja profesi advokat ? Sehingga inilah yang menjadi tanda bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat Konvensi memahami dengan seksama unsur-unsur pasal yang akan digunakan;

70. Bahwa dalam hal unsur ini, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak membahaskan dalam gugatan yang diajukan, padahal Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Sebelum itu, kerugian apa yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi ?;

71. Bahwa sebaliknya, yang mengalami kerugian adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdara ini adalah Penggugat Rekonvensi;

72. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami gangguan secara nyata untuk menyampaikan pendidikan publik, penyadaran publik di Masyarakat. Misalkan dalam acara seminar di Yogyakarta tanggal 9 Agustus 2023, muncul banyak tulisan “Jogja adalah Kota Pelajar. Rocky Gerung dilarang datang ke Jogja”;

73. Bahwa selain itu, dalam situasi indeks kebebasan masyarakat sipil yang menurun, gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ini akan memperparah indeks kebebasan masyarakat sipil ke depan, tentu masyarakat akan dibayangi dengan rasa ketakutan untuk mengalami hal yang serupa, takut untuk menyampaikan pendapat, kritik kepada kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah;

II. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT REKONVENSI D.H. TERGUGAT KONVENSI AKIBAT GUGATAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT KONVENSI D.H. PENGGUGAT REKONVENSI;

74. Bahwa tindakan dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi telah membuat seolah-olah menjadi apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi merupakan dendam personal kepada diri Joko Widodo. Padahal yang Penggugat Rekonvensi Kritik adalah Joko Widodo sebagai Presiden, artinya atas jabatan tersebut, yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Perlu ditegaskan Penggugat Rekonvensi menyatakan kritiknya bukan pada Joko Widodo sebagai Personal, tetapi pada jabatan Presiden. Karena menjadi Presiden itulah Kritik itu muncul;

75. Bahwa dapat dinilai apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

76. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut;

Pasal 28 UUD 1945

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28E ayat 3 UUD 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”;

77. Bahwa jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25. Tidak hanya itu, kebebasan berpendapat, khususnya di muka umum, diatur secara khusus dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum
78. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar menyatakan Orasi Penggugat Rekonvensi dalam konsolidasi akbar yang diselenggarakan oleh buruh merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, yang secara nyata bahwa itu adalah konsolidasi internal guna memberikan bekal, semangat untuk terus mengupayakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dan dikaitkan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat Rekonvensi sebagai pribadi yang membela kepentingan publik juga seharusnya memiliki semangat dan standing yang sama guna melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja;
79. Bahwa pasca adanya gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara a quo, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil, atau kerugian yang nyata, yakni nyata-nyata terdapat kelompok masyarakat yang melakukan penolakan atas kehadiran Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pendidikan publik, yang jika dinominalkan sebesar Rp100.000, 00 (Seratus Ribu Rupiah) yang nantinya jika ini dikabulkan akan dibelikan buku yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;
80. Bahwa dengan demikian, Seharusnya Tergugat Rekonvensi memahami bagaimana Bahasa agitasi dalam proses penyiapan perjuangan di jalan melalui aksi demonstrasi, dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

PETITUM

Berdasarkan uraian fakta, dalil, serta alasan-alasan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi di atas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah tahap/agenda mediasi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara aquo sehingga Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak mengajukan Jawaban walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya pada tanggal 23 November 2023 dan atas Replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 30 November 2023, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini haruslah dianggap termuat dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Softcopy Video dari laman Youtube <https://youtu.be/TAoA7RP1HKk> berjudul "Terekam Kamera!!! Ucapan Asli Rocky Gerung Di Acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh, diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Tangkapan layar dari laman <https://kbbi.web.id/> untuk kata dasar: "bajingan", diberi tanda bukti.....**P-2a**;
3. Fotokopi Tangkapan layar dari laman <https://kbbi.web.id/> untuk kata dasar : "yang", diberi tanda bukti.....**P-2b**;
4. Fotokopi Tangkapan layar dari laman <https://kbbi.web.id/> untuk kata dasar : "tolol", diberi tanda bukti.....**P-2c**;
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, diberi tanda bukti.....**P-3**;
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diberi tanda bukti.....**P-4**;
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti.....**P-5**;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 P/HUM/2020 tanggal 19 Desember 2020, diberi tanda bukti.....**P-6**;
9. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365, diberi tanda bukti.....**P-7**;
10. Fotokopi Berita media detik.com tanggal 1 Agustus 2023 "Kecaman Masyarakat Adat Dayak Sebab Rocky Gerung Bisa Bikin Perpecahan", diberi tanda bukti.....**P-8**;
11. Fotokopi Berita media cnn.com tanggal 1 Agustus 2023 "Rocky soal Tudingan Hina Jokowi: Mana Ada Martabat Ganti Tiap 5 Tahun", diberi tanda bukti.....**P-9**;
12. Fotokopi Berita suara.com tanggal 1 Agustus 2023 "Soal Kritik Rocky Gerung ke Jokowi Bajingan Tolol, Arsul Sani PPP :Itu Masuk Kategori Penghinaan dan Penistaan", diberi tanda bukti.....**P-10**;
13. Fotokopi Berita detik.com tanggal 31 Juli 2023 "Rocky Gerung Buka Suara Diduga Menghina Jokowi", diberi tanda bukti.....**P-11**;

14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), diberi tanda bukti.....**P-12a;**
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”), diberi tanda bukti.....**P-12b;**
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018, diberi tanda bukti.....**P-13;**
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3P/HUM/2020, diberi tanda bukti.....**P-14;**
18. Fotokopi Putusan Nomor 310/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, diberi tanda bukti.....**P-15;**
19. Fotokopi Berita media cnn.com tanggal 6 Agustus 2023 “Rocky Gerung Minta Maaf, Proses Hukum ‘Banjangan Tolol’ Jalan Terus”, diberi tanda bukti.....**P-16;**
20. Fotokopi Berita media detik.com tanggal 11 Agustus 2023 “Rocky Gerung Juga Digugat ke PN Cibinong Buntut Dugaan Hina Jokowi”, diberi tanda bukti.....**P-17;**
21. Fotokopi Doktrin dari Ahli Hukum Perdata Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH dalam Buku berjudul Hukum Perikatan (Law Of Obligations) Edisi Pertama : 2012, Penerbit Pustaka Larasan Halaman 3 sampai dengan 26 meng Perbuatan Melawan Hukum, diberi tanda bukti.....**P-18;**
22. Fotokopi Pandangan Ahli Hukum, Dr. Albert Aries, S.H., M.H. dalam Buku Berjudul Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi, Cetakan Ke-1, Juli 2022, Penerbit : Rajawali Pers pada Halaman 58 sampai dengan 63 (Bab E. Bukti Elektronik), diberi tanda bukti.....**P-19;**
23. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali, diberi tanda bukti.....**P-20;**
24. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, diberi tanda bukti.....**P-21;**

25. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1391K/Pdt/2011 Tanggal 22 November 2012, diberi tanda bukti.....**P-22a;**
26. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 334PK/Pdt/2014 tanggal 24 September 2014, diberi tanda bukti....**P-22b;**
27. Fotokopi Informasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/PDT.G/2018/PN JKT.PST tanggal 22 Januari 2019 dari website direktori Mahkamah Agung diakses tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda bukti.....**P-22c;**
28. Fotokopi Pendapat dari Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., dalam Artikel yang dilansir dari Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h>) Berjudul Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial, diberi tanda bukti.....**P-23;**
29. Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon, diberi tanda bukti.....**P-24;**
30. Fotokopi Tangkapan Layar dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor:681/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti.....**P-25;**
31. Fotokopi Tangkapan Layar dari Youtube KSPSI diakses tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda bukti.....**P-26;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-8, P-9, P-10, P-11, P-21, P-22a, P-22b, P-22c, P-23, P-24, P-25, dan P-26, Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan. Untuk bukti P-1 berupa *softcopy*. Sedangkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12a, P-12b, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-20 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil #BersihkanIndonesia berjudul “Ibu Kota Baru Buat Siapa?”, diberi tanda bukti.....**T-1a**;
2. Fotokopi Jurnal “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dalam tinjauan Hukum oleh Yanti Fristikawati dan Nugroho Adi Pradana, diberi tanda bukti.....**T-1b**;
3. Fotokopi Media Bisnis.com, “Belum ada Investor yang serius, Megaproyek IKN Bisa Mangkrak”, diberi tanda bukti.....**T-1c**;
4. Fotokopi Media Voa.com, “mengapa Realisasi Investasi di IKN Melambat?”, diberi tanda bukti.....**T-1d**;
5. Fotokopi Media detikfinance.com, “pengamat sebut PR Besar Presiden Baru 2024: Proyek IKN”, diberi tanda bukti.....**T-1e**;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, diberi tanda bukti.....**T-2a**;
7. Fotokopi Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Maret 2020, diberi tanda bukti.....**T-2b**;
8. Fotokopi Siaran Pers AJI, “Pernyataan Sikap Aji Indonesia: Omnibus Law Merugikan Pekerja Dan Mengancam Demokrasi Penyiaran”, diberi tanda bukti.....**T-2c**;
9. Fotokopi Siaran Pers Walhi, “Perppu Cipta Kerja Batal Demi Hukum, Sudahi Praktik Pembangkaman Terhadap Demokrasi dan Konstitusi”, diberi tanda bukti.....**T-2d**;
10. Fotokopi Media tempo.co, “Pasal-pasal yang merugikan Buruh dalam Perpu Cipta Kerja”, diberi tanda bukti.....**T-2e**;
11. Fotokopi Open Letter on the Omnibus Bill on Job Creation The statement is endorsed by 36 investors representing approximately USD \$4.1 trillion in AUM, diberi tanda bukti.....**T-2f**;
12. Fotokopi Media CNN Indonesia, “Daftar 5 Aturan di Perppu Ciptaker yang Dinilai Buruh Merugikan”, diberi tanda bukti.....**T-2g**;

13. Fotokopi Hasil Kajian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), "Laporan Kajian Audit Perppu Cipta Kerja", diberi tanda bukti.....**T-2h**;
14. Fotokopi Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis, Volume 12, Nomor 2, Juli 2021, "Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia" oleh Rini Raharti, Titi Laras, Oktavianti Oktavianti, diberi tanda bukti.....**T-3a**;
15. Fotokopi Indonesia Report 2021, oleh Nuri Resti Chayyani, The Indonesian Institute, "Ketimpangan pendapatan dan pemulihan ekonomi nasional", diberi tanda bukti.....**T-3b**;
16. Fotokopi Media databoks, Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Meningkat pada Maret 2023, diberi tanda bukti.....**T-3c**;
17. Fotokopi Jurnal Otonomi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah: Bagaimanakah Dampak Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Di Jawa Tengah?", oleh Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, diberi tanda bukti.....**T-3d**;
18. Fotokopi Jemma (Jurnal of ECONOMIC, Management, and Accounting) "Kajian Empiris tentang Ketimpangan Ekonomi Regional di Provinsi Sulawesi Selatan", diberi tanda bukti.....**T-3e**;
19. Fotokopi Hasil kajian The World Bank dan Australian Aid, "Ketimpangan Yang Semakin Lebar" cetak 2016i, diberi tanda bukti.....**T-3f**;
20. Fotokopi Hasil Riset "INDEF Monthly Policy Brief "Segitiga Pertumbuhan, Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia", Volume 1, Issue 3, Maret 2018, diberi tanda bukti.....**T-3g**;
21. Fotokopi Economics Development Analysis Journal 10 (2) (2021) "Economics Development Analysis Journal", diberi tanda bukti.....**T-3h**;
22. Fotokopi Hasil Riset Serikat Petani Kelapa Sawit, "Harga Sawit Naik. Petani Sejahtera? Praktik Eksklusif dan Strategi Petani di Masa Pandemi Covid-19, diberi tanda bukti.....**T-4a**;
23. Fotokopi Kajian Good Governance Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, "Tata Kelola BPDP-KS yang Buruk Merugikan Petani Sawit", diberi tanda bukti.....**T-4b**;
24. Fotokopi Buku berjudul "Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan hidup" yang ditulis oleh Hakim Agung Dr. Nani Idrawati, S.H., M.Hum., diberi tanda bukti.....**T-5**;

25. Fotokopi Buku Obat Dungu Resep Akal Sehat, Filsafat Untuk Republik Kuat, ditulis oleh Rocky Gerung, diberi tanda bukti.....**T-6;**
26. Fotokopi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, diberi tanda bukti.....**T-7;**
27. Fotokopi Berita dari media detik.com, dengan judul Tim Hukum PDIP Cabut Laporan Polisi soal Rocky Gerung Diduga Sebar Hoax, diberi tanda bukti.....**T-8a;**
28. Fotokopi Penetapan Pencabutan Gugatan atas nama Rocky Gerung pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Perkara Nomor 512/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, diberi tanda bukti.....**T-8b;**
29. Fotokopi Gugatan Perdata Perkara Nomor 512/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, diberi tanda bukti.....**T-9a;**
30. Fotokopi Gugatan Perdata Perkara Nomor 271/Pdt.G/2023/PN. Cbi, diberi tanda bukti.....**T-9b;**
31. Fotokopi Articles Litigation as Predatory Practice by Gary Myres, University of Missouri School, Vol 80, 1992, diberi tanda bukti.....**T-9c;**
32. Fotokopi Media Hukumonline.com, Vexatious Litigation ala advokat Peradi, diberi tanda bukti.....**T-9d;**
33. Fotokopi Surat pernyataan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Nomor : 01/S-Keterangan/I/2024, tanggal 30 Januari 2024, diberi tanda bukti.....**T-10;**
34. Fotokopi Buku Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H., Vexatious Request (2021), halaman 74 sampai dengan 78, diberi tanda bukti.....**T-11;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti T-1a, T-7, T-8a, T-9a, T-9b, dan T-9c, Tergugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan. Sedangkan bukti T-1b, T-1c, T-2a, T-2b, T-2c, T-2d, T-2e, T-2f, T-2g, T-2h, T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-3e, T-3f, T-3g, T-3h, T-4a, dan T-4b berupa *print out*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan mengajukan Saksi maupun Ahli walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Moh Jumhur Hidayat**, menerangkan :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua umum DPP konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sejak Februari 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 2 juta anggota dan merupakan konfederasi terbesar di Indonesia;
- Bahwa karena akan melakukan aksi demonstrasi 10 agustus 2023. oleh karena itu saksi melakukan konsolidasi ke pabrik-pabrik menolak Omnibus Law. konsolidasi terakhir yang banyak di lakukan oleh saksi di berbagai wilayah dilaksanakan di Bekasi dan dihadiri oleh perwakilan dari 200 pabrik atau sekitar 600 orang konsolidasi terakhir yang dilaksanakan oleh saksi diadakan acara seminar dan mengundang Tergugat untuk melakukan pendalaman materi terhadap pentingnya berjuang. acara tersebut dilaksanakan pada 29 Juli 2023;
- Bahwa sebelum dilakukan presentasi oleh Rocky Gerung mendapatkan beberapa ungkapan-ungkapan dari pimpinan buruh di pabrik yang merupakan dampak buruk dari Omnibus Law. seperti pesangon yang dipotong sampai 50%, gaji yang tidak dapat naik dan dampak-dampak buruk lainnya;
- Bahwa setelah Rocky Gerung mendengarkan ungkapan-ungkapan dari buruh, Rocky Gerung menyampaikan seminarnya dari sisi filosofi sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan Omnibus Law yang dilakukan oleh Presiden tidak berdampak baik dan tidak mementingkan rakyat dan merupakan kebijakan yang bajingan;
- Bahwa saat itu saksi memberikan pemaparan selama 30 menit;
- Bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung ditujukan kepada kebijakan Presiden Joko Widodo dan bukan kepada pribadi Joko Widodo;
- Bahwa selain Rocky Gerung terdapat pembicara lain yang hadir pada acara tersebut yaitu Mirah Sumirat dan saksi;

- Bahwa alasan diadakannya acara konsolidasi tersebut adalah untuk memperkuat keberanian buruh untuk menolak Omnibus Law;
- Bahwa pada acara konsolidasi tersebut, memang benar Rocky Gerung menyampaikan kalimat bajingan tolol kepada kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan sebagai pejabat;
- Bahwa pada acara tersebut Rocky Gerung membahas kebijakan-kebijakan pemerintah terkait APBN, IKN, kebijakan lainnya dengan tujuan untuk membangkitkan semangat buruh menjelang kegiatan penolakan Omnibus Law oleh para buruh;
- Bahwa dalam acara tersebut Rocky Gerung mengkritik pemerintahan Jokowi karena dampak dari Omnibus Law tidak hanya menimpa buruh melainkan juga terdapat kerugian bagi Masyarakat adat yang terpinggirkan dan membuat lingkungan yang semakin kotor;
- Bahwa Rocky Gerung tidak membahas kondisi fisik Presiden Jokowi, kehidupan pribadi Presiden Jokowi dan murni hanya membahas kebijakan-kebijakan yang ada selama periode pemerintahan Presiden Jokowi;
- Bahwa Rocky Gerung tidak membuat keributan dan/atau kegiatan yang menimbulkan makar, kebakaran dan tidak ada ajakan untuk merusak;
- Bahwa aksi pada 10 agustus 2023 telah berjalan dengan damai, tidak terjadi kerusuhan dan tidak ada yang ditangkap akibat perbuatan yang dilarang. hal tersebut juga disampaikan oleh polisi kepada saksi;
- Bahwa seminar pada konsolidasi tersebut sifatnya terbuka dan diliput oleh media;
- Bahwa tidak ada pelarangan oleh aparat keamanan pada acara konsolidasi buruh tersebut karena apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah tindakan penyampaian kritik terhadap pemerintah;
- Bahwa pelaksanaan aksi tanggal 10 Agustus 2023 sesuai sebagaimana yang telah direncanakan;
- Bahwa Rocky Gerung tidak menyebut nama David Tobing pada acara tersebut;

- Bahwa selama Rocky Gerung menyampaikan materi tidak terdapat kerusuhan dan hanya membangkitkan semangat bagi buruh dan dampak positif;
- Bahwa Rocky Gerung selama penyampaian materi tidak memberikan pernyataan yang sifatnya permusuhan terhadap buzzer atau kepada pendukung Presiden Jokowi. apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung hanya terkait kebijakan yang memberikan dampak buruk bagi rakyat;
- Bahwa Rocky Gerung tidak mengolok-olok secara pribadi Pengacara yang selama ini mendukung kebijakan pemerintah;
- Bahwa Rocky Gerung tidak menyebut terkait profesi Advokat dalam penyampaian materinya;
- Bahwa setelah Rocky Gerung menyampaikan materinya, reaksi orang-orang yang hadir adalah reaksi orang yang terima dan sependapat dengan keterangan Rocky Gerung, tidak ada yang protes pada saat Rocky Gerung mengucapkan kalimat “bajingan yang tolol” dan tidak ada yang marah atau merespon dengan negative;
- Bahwa DPP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah 4 kali mengundang Rocky Gerung untuk menyampaikan materi atau untuk membawa buruh menjadi lebih kritis pada acara seminar-seminar atau konsolidasi buruh;
- Bahwa atas hadirnya Rocky Gerung dan materi yang disampaikan oleh Rocky Gerung, membawa dampak positif bagi buruh dan pada orang-orang yang hadir pada acara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan Ahli dan telah didengar pendapatnya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **JJ Rizal**, menerangkan :

- Bahwa tokoh pemikiran politik di Indonesia lahir di abad ke 20 sebagai antitesis dari dunia colonial. Pemikiran tersebut diwujudkan oleh mereka sebagai anti tesis kolonialisme dengan sebutan nasionalisme. Nasionalisme memiliki akar utama yaitu demokrasi karena dunia colonial berjalan dengan diskriminasi. Pada

Masyarakat kolonial berlaku system kelas strata sosial. Dengan system yang sangat diskriminatif tersebut, orang pribumi atau inlander sering didapati diejek dan dihina di ruang publik. Oleh karena itu mereka menuntut demokrasi sebagai sesama manusia. Dengan hal ini, pemikiran tentang demokrasi meluas bukan hanya dalam menuntut kesetaraan namun juga pada kebebasan berpikir;

- Bahwa dalam kebebasan berpikir, terdapat mesin yang menggerakkan yaitu bahasa. Oleh sebab itu ada yang berpendapat nasionalisme Indonesia itu tumbuh oleh semangat pengaguman terhadap kata, juga ada yang berpendapat nasionalisme kita berakar pada mencetak sehingga bagaimana pemikiran itu juga dapat melawan dunia yang terdapat diskriminatif sehingga terdapat dua cara untuk melawannya, yaitu harus memproses kata-kata, setelah diproses kata-kata tersebut harus ditulis atau diungkapkan. Oleh sebab itu surat kabar dan media cetak menjadi sangat penting;
- Bahwa jika ingin melihat pemikiran para pendiri bangsa maka dapat dilihat melalui surat kabar yang merupakan manifestasi pemikiran dari para pendiri bangsa. Surat kabar tersebut secara mayoritas menggunakan bahasa yang kemudian hal tersebut tidak menyenangkan dunia colonial, sehingga mereka sebut sebagai melayu kasar karena kata-kata dan pemikiran para tokoh bangsa tersebut tidak dapat diterima dan dianggap mengganggu orde kolonial. Sedangkan maksud dari para tokoh bangsa tersebut adalah untuk keinginan demokrasi dan kebebasan;
- Bahwa Soekarno dalam tulisannya di awal abad ke 20 menjelaskan bahwa dalam dunia jawa dan dunia kolonial yang bersatu sehingga kolonialisme tidak mungkin berjalan tanpa feodalisme, maka Soekarno menganggap dunia kolonial dan dunia feodal ini adalah kehalusan karena penuh kepatutan sebagai selubung untuk menutupi kejahatan kolonial. Oleh karena itu kolonialisme dan feodalisme di serang melalui kata-kata yang terbuka atau "ngablak". Dalam dunia kolonial hal tersebut ditafsirkan sebagai hal yang kasar namun kemudian dunia kolonial tidak hanya memproduksi bahasa melayu yang halus untuk melawan balik tapi juga memproduksi hukum. Hal ini sudah terjadi sejak zaman VOC dimana hal tersebut juga dianggap hal yang diluar kebiasaan orang Eropa itu sendiri yaitu

hukum yang menimbulkan hak istimewa gubernur jenderal untuk membuang orang karena tidak senang dengan perkataan dan tindakannya seperti Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Batavia kemudian dibuang lagi ke makassar, dan Cut Nyak Dien yang dibuang ke Sumedang. Hal tersebut dirasa kurang cukup sehingga ditambah lagi hukum dengan pasal-pasal yang menyatakan orang bisa dianggap melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kalau orang tersebut berkata-kata yang dianggap tidak menyenangkan dalam suatu pertemuan;

- Bahwa Bung Hatta adalah seorang intelektual dan hal tersebut tidak dapat dibantah. Sebagai intelektual, harus menjaga ruang kebebasan. Dalam hal apapun yang dilakukan untuk perjuangan, kebebasan dan emansipasi sosial menuju kemerdekaan tidak mungkin didapat apabila kebebasan itu menyurut. Karena kesurutan ini, sebagai intelektual untuk bisa hidup dan mendorong emansipasi sosial dia merubah gaya bahasanya, retorikanya dari yang sifatnya akademik menjadi seperti telegraf yang pendek-pendek, peluru yang tajam. Kita bisa dapatkan retorika perubahan itu sesuai dengan perubahan-perubahan tekanan terhadap intelektual untuk mempunyai, menggambarkan apa yang terjadi. Hal dapat dilihat dengan Bung Hatta yang mempunyai koran sepulang dari Belanda dengan nama Daulat Rakyat. Hatta adalah orang yang dikenal sangat santun dan sopan. Berbeda dengan Soekarno yang berpidato di depan kolonial dengan kata-kata yang sangat kasar. Bung Hatta menggunakan kata “Corok/Coro” yang memiliki arti “Kecoa” untuk mengejek dunia kolonial yang semakin represif. Kalimat yang digunakan oleh Hatta dengan cepat bisa diterima oleh masyarakat pembaca untuk menggambarkan suatu yang sangat buruk sedang terjadi dan situasinya semakin memburuk. Kata-kata tersebut bisa didapati bukan hanya Hatta, melainkan pada banyak tokoh pergerakan karena ketika kebebasan semakin represif, tokoh bangsa kita mengeluarkan kata-kata yang semakin keras sehingga sering diancam;
- Bahwa pada tahun 1970 Rendra menulis tentang urakanisme karena ada demonstrasi mahasiswa yang dianggap tindakan tidak patut. Rendra membela bahwa dalam budaya jawa terdapat tempat untuk

berkasar termasuk dalam seninya “Ludruk” yang menggambarkan tentang kekasaran dan kekasaran tersebut menurut Rendra kekasaran itu didalam “Ludruk” seperti modernisasi kebudayaan jawa. Pada zaman penjajahan Jepang banyak terjadi peristiwa penangkapan yang salah satunya adalah cak Durasim selaku tokoh ludruk pada zaman jepang, ditangkap karena membuat pantun yang dianggap kasar meskipun menggambarkan kebenaran, meskipun pada zaman tersebut banyak masyarakat yang mengatakan istilah “Nippon pembohong”, Cak durasim ditangkap karena menyuarakan yang lebih jernih dan lebih tajam tentang kebohongan Jepang;

- Bahwa kesantunan adalah kejernihan berpikir. Apabila kita melihat tokoh bangsa seperti Soekarno dan Hatta, kita harus melihat konteks kalimat yang mereka gunakan seperti kita melihat konteks Hatta mengeluarkan kata “Corok/Coro” dalam mengeluarkan ketajaman gagasan dan pemikiran karena nasionalisme Indonesia adalah antitesis dari kolonialisme yang akhirnya adalah humanisme dan demokrasi. Apabila kedua hal akar tersebut terancam maka gagasan pemikiran yang tajam harus dilontarkan agar demokrasi, humanisme dan nasionalisme serta pergerakan tetap berjalan sebab budaya timur seperti kesopanan, kepatutan telah di modernisasi oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, M.H Husni Tamrin. Budaya yang menganut kesopanan, kepatutan adalah budaya jawa kolonialisme, jawa yang membentuk feodalisme. Budaya jawa yang di modernisasi adalah jawa yang akan menang di Indonesia yaitu kesantunan yang berbasis ketajaman pemikiran. Kata Corok/coro yang dikeluarkan oleh Hatta terjadi karena adanya pasal karet pada masa itu yang dilarang mengkritik raja, ratu dan apparatus birokrasi yang ada maka dianggap telah melanggar pasal tersebut;
- Bahwa intelektual adalah orang yang terikat pada bagaimana mendorong emansipasi sosial, bagaimana pemikirannya terkoneksi dengan emansipasi sosial dengan pergerakan dan perubahan di masyarakat dengan menaikan daya kritis publik. Apabila intelektual tidak terikat dengan emansipasi sosial maka orang tersebut akan keluar dari Sejarah Indonesia. Di dalam Sejarah Indonesia, intelektual dibentuk oleh tantangan dalam dunia kolonial yang menguat di awal abad 20 dan semakin menindas rakyat. Seseorang

dapat dilihat dari pemikirannya dan sedalam apa dia terlibat dalam emansipasi sosial apabila orang tersebut tidak terlibat, maka tidak dapat dikatakan sebagai seorang intelektual;

- Bahwa Ahli mengikuti sejarah dan biografi Rocky Gerung dan mempelajari bagaimana Rocky Gerung dalam berpikir dan keterlibatannya dalam emansipasi sosial. sumbangan Rocky Gerung pada apa, dimana, dan kapan saja, dan dapat dilihat melalui buku yang Ahli terbitkan mengenai tulisan yang ditulis oleh Rocky Gerung sejak 1985 – 2018. Apabila berbasis pada tulisan itu, Rocky Gerung adalah bagian dari garis penting benang merah Sejarah Indonesia yang ahli jelaskan sebagai gambaran dari seorang yang terdidik secara modern dan kemudian mengabdikan dirinya untuk sebuah evolusi sosial, emansipasi sosial dan untuk perubahan sehingga Rocky Gerung dapat dikualifikasikan sebagai seorang intelektual berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh Ahli;
- Bahwa penggunaan kata-kata kasar adalah sebagai cap atau stigma terhadap kritik yang semakin tajam semakin jernih untuk menjelaskan situasi atau keadaan yang semakin mendesak. Intelektual berfungsi untuk membahasakan, menerjemahkan kegelisahan kedalam sebuah kata yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa;
- Bahwa sejarah adalah bagaimana kita dapat memahami dialog kemanusiaan dan keteladanan sehingga kita dapat merefleksi bagaimana seperti Hatta menggunakan kata corok/coro;
- Bahwa seorang intelektual yang dibuang atau diasingkan akan dianggap orang yang telah berjasa besar bagi pergerakan;
- Bahwa sejarah tidak berulang sebab dari masa lalu seharusnya kita dapat merefleksi dari suatu kesalahan karena keliru cara menghadapi suatu hal yang tidak tepat yang dapat membawa kemunduran. Oleh sebab itu perlu dinilai peran orang tersebut pada public, apa sumbangan dia, apa fungsinya, dan bagaimana identitas orang tersebut di dalam Masyarakat. Apabila orang tersebut seorang intelektual maka dia berfungsi untuk mendorong dan membawa daya kritis masyarakat serta menyimpulkan apa kegelisahan yang ada di masyarakat agar emansipasi sosial tetap berjalan;

- Bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh para tokoh bangsa seperti Soekarno dan Hatta terjadi karena suatu keadaan darurat seperti ancaman untuk diadili yang dialami oleh Soekarno pada tahun 1930 dimana ancaman tersebut berasal dari hukum pada masa kolonialisme;
- Bahwa budaya kolonial tidak berakhir ketika kolonialnya berhenti, jika Indonesia merdeka, budaya kolonialnya tidak menghilang. Oleh sebab itu Soekarno mengatakan adanya neo-kolonialisme, neo-imperialisme sehingga praktek sebagai budaya tidak akan secara otomatis menghilang. Sebab kolonialisme itu mewarisi kebudayaan dan hal tersebut mempunyai umur yang lebih panjang dari kolonialisme itu sendiri. Hingga saat ini masih banyak praktik-praktik yang terus mengingatkan adanya kolonialisme di Indonesia;
- Bahwa keadaan di Indonesia hari ini bukan negara dalam keadaan bahaya. Bahwa praktik budaya kolonial yang ada di Indonesia adalah sebuah mentalitas. Budaya kolonial yang ada saat ini adalah keadaan yang harus kita kikis dalam keadaan darurat, dimana budaya kolonial ini dapat dilihat dengan adanya suatu keadaan yang anti kritik, anti demokrasi, rasistik, diskriminatif dehumanisasi. Hal inilah yang menjadi darurat hingga saat ini;
- Bahwa dalam sejarah ada praktek apa saja yang berlanjut dan apa saja yang berubah. Negara kolonial memang sudah tidak ada di Indonesia secara de facto tetapi secara de jure secara mentalitas negara Indonesia masih menggambarkan budaya kolonialisme;
- Bahwa Machiavelli mengeluarkan pemikirannya dalam konteks dunia yang feodalistik, dunia yang dipenuhi oleh ambisi-ambisi feodal atau tirani. Dia ingin masyarakat Eropa mengenal tirani yang baik dengan istilah despotisme enlightenment yang kemudian orang percaya bahwa perubahan bisa dilakukan oleh suatu figure yang baik dan bukanlah melalui system yang baik. Hal tersebut merupakan aliran dalam suatu periode. Ada suatu masa memproduksi produk intelektual atau produk budaya, dan Machiavelli adalah contoh salah satunya. Namun di sisi lain Machiavelli dikenal adalah soal menghalalkan segala cara. Hal ini terjadi karena pemikiran-pemikiran dalam proses sejarah yang panjang. Praktek kesejahteraan dan

pembelaan terhadap orang miskin, buruh yang tertindas, dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh rezim baik itu rezim Stalin dan Lenin menjadi suatu rezim yang hingga menurut Hatta menjadi Despotisme Kelas. Contoh lainnya adalah Tan Malaka yang menggagas Aslian yang seharusnya Negara Indonesia bukan hanya meliputi bekas jajahan Hindia Belanda akan tetapi seluruh wilayah Australia dan Malaya;

- Bahwa dalam sejarah selalu menimbangkan dua sisi yang berbeda seperti halnya Firaun yang membiarkan isterinya untuk merawat dan membesarkan Musa. Ketika Machiavelli menyebut dan menyimbolkan ingin menjadi tongkat firaun karena menilai kebijakan. Ada kebijakan yang dibuat dengan tidak bijaksana dan praktik itu lahir dari sistem otoriter yang ada di dalam diri seorang fir'aun;

2. Ahli **Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.I.P., LL.M.**, menerangkan :

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh seseorang berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat maka Gugatan tersebut mewakili Warga Negara Indonesia bukan Advokat;
- Bahwa di Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal Vexatious Litigation yang merupakan konsep gugatan bukan merupakan Eksepsi. Vexatious Litigation adalah upaya hukum yang diajukan tanpa dasar fakta maupun hukum yang jelas dengan tujuan untuk mengganggu lawan. Dalam prosedurnya, jika seseorang menjadi Tergugat dalam suatu perkara, maka ia harus datang ke pengadilan, menyampaikan jawaban terhadap gugatan dan membela dirinya;
- Bahwa dalam Konteks Keperdataan Hubungan Hukum ada 2 yaitu melalui persetujuan perjanjian dan hubungan hukum melalui konteks undang-undang misalnya ada orang kecelakaan awalnya tidak ada hubungan hukum atau perjanjian tapi kejadian mau tidak mau ada ganti rugi yang harus disampaikan, kemudian dalam konteks publik hubungan hukum tidak bisa dikatakan secara langsung karena hanya kemudian terikat dalam UU yang akhirnya memberikan suatu sanksi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Maret 2024,

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi agar Tergugat diperintahkan untuk tidak mengemukakan pendapat baik secara monolog maupun dialog yang dilakukan di suatu tempat maupun melalui media elektronik hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 53 Rv, maka tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak atau dengan kata lain adalah suatu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan dan tidak menyangkut pokok perkara. (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap berkas dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Provisi tersebut telah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara, maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Ditandatangani Oleh Pemberi Kuasa Dalam Surat Kuasa Khusus;
2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);
4. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*);
5. Tentang Gugatan Penggugat Didasari Oleh Itikad Buruk (*Exeptio Doli Praeentis/Vexatious Litigation*);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Ditandatangani Oleh Pemberi Kuasa Dalam Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum Penggugat mengajukan gugatannya diwakili oleh Johan Imanuel, S.H., Santo Abed Nego, S.H., Evalina, S.H., Rimhot P. Siagian, S.H., para Advokat dari kantor Hukum ADAMS & CO, Counsellors-at-Law, yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2023. Dalam surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2023 yang diunggah atau upload pada e-court tidak ditanda tangani oleh pemberi kuasa atau David M. L. Tobing, S.H., dan hanya ditandatangani oleh Penerima Kuasa;
2. Bahwa oleh karena pada surat kuasa pada e-court tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa, maka kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 1 Eksepsi ini tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat karena Penggugat selaku Pemberi Kuasa tidak menandatangani Surat Kuasa;
3. Bahwa oleh karena Pemberi kuasa tidak menandatangani surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan a quo maka penerima kuasa secara hukum belum dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa termasuk untuk mengajukan surat gugatan kepada

Tergugat. Sehingga gugatan a quo telah diajukan dengan cacat formil;

4. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum yang menandatangani Gugatan pada perkara a quo tidak mendapatkan kuasa oleh pemberi kuasa tidak memenuhi persyaratan formil surat kuasa. Dengan demikian gugatan a quo yang diajukan oleh penerima kuasa tanpa ditandatangani oleh pemberi kuasa David M.L Tobing selaku Penggugat maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat telah mengupload Surat Kuasa yang tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa di Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) akan tetapi faktanya Penggugat telah menyerahkan fisik dari pada Surat Kuasa tersebut di persidangan dan telah diperiksa kembali oleh Majelis Hakim dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah ditandatangani oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat pada Ad.1. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak berhak karena tidak pernah ada hubungan antara Tergugat dengan Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak berhak maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

2. Bahwa tidak pernah terjadi hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah berhubungan dan menyebut Penggugat pada acara maupun perkataan yang dijadikan pada objek sengketa. Sehingga kritik yang disampaikan oleh Tergugat tidak menyebabkan kerugian materil maupun immateril terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa oleh karena tidak adanya uraian mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya, maka Penggugat dapat disimpulkan gagal untuk menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati terhadap pokok permasalahan perkara a quo yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa hinaan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Representasi dari Warga Negara Indonesia dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa Legal Standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara (Vide : Harjono dalam Buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, halaman 176). Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary menjelaskan pengertian Legal Standing sebagai "A Party's Right to make legal claimor seek judicial enforcement of a duty or right, sehingga Legal Standing adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Legal Standing atau Ius Standi atau Hak Gugat memungkinkan individu atau kelompok Masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama kepentingan mereka;

Menimbang, bahwa ternyata objek gugatan Penggugat dari pada perbuatan Tergugat yaitu penghinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang mana Penggugat mendalilkan Kepala Negara adalah representasi dari seluruh warga negara, sehingga Penggugat sebagai warga negara juga merasa terhina dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan atas perbuatan Tergugat tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sah saja dan beralasan hukum jika Penggugat sebagai warga negara yang merasa kepentingannya terganggu oleh perbuatan orang lain, dalam hal ini Tergugat, untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat pada Ad.2. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat hanya menarik Tergugat mengakibatkan gugatan kurang pihak. Tidak ditariknya Panitia Penyelenggara pada acara Seminar dan Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan orang-orang atau pihak yang mengunggah rekaman pembicaraan Tergugat sehingga gugatan tidak dapat dipahami secara sempurna dan merupakan bentuk cacat plurimum litis consortium;
2. Bahwa sebagaimana yang Penggugat didalilkan, Penggugat telah mengutip perkataan Tergugat ke dalam perkara a quo. Perkataan tersebut telah terjadi pada sebuah acara Seminar dan Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan diakses oleh

Penggugat pada 2 Agustus 2023 sebagaimana dikatakan pada poin 8 posita gugatan Penggugat;

3. Bahwa keresahan bagi Penggugat muncul karena telah membaca judul artikel seperti yang telah dikutip oleh Penggugat pada posita poin 24 sehingga Penggugat seharusnya juga perlu menarik pihak-pihak yang telah melakukan publikasi;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian peristiwa hukum hingga Tergugat mengatakan kalimat sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat pada posita gugatan serta orang-orang atau pihak yang mengunggah cuplikan maupun video yang menampilkan Tergugat menyebabkan tidak jelasnya fakta dan duduk perkara;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya seluruh pihak tersebut di atas turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk membuat jelas perkara. Oleh karena itu kurangnya pihak dapat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
6. Bahwa oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak dapat diterima karena telah catat dalam plurium litis consortium atau kurang pihak sehingga beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a-quo, dikarenakan yang dapat menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah Penggugat sendiri yang dianggap relevant untuk ikut bertanggung-jawab atas kerugian yang dideritanya, maka dalam hal ini Tergugat yang telah dianggap oleh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat. (Vide : Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat pada Ad.3. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.4. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat membaca seluruh isi gugatan Penggugat, gugatan tersebut sangat kabur dan membingungkan, karena Penggugat telah menyebutkan dalam Posita poin 10 bahwa kritikan yang diasumsikan hinaan kepada Presiden Joko Widodo telah merusak harkat dan martabat Ir. Joko Widodo;
2. Bahwa dari poin gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga tetap tidak bisa menguraikan kausalitas antara kritikan yang diasumsikan hinaan oleh Penggugat kepada Presiden dengan Penggugat sendiri;
3. Bahwa pada petitumnya dalam pokok perkara poin 3 meminta untuk menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar, universitas dan melalui media elektronik youtube, instagram, treads, tiktok, twitter, facebook, zoom, google meet, microsoft teams. Hal yang diminta oleh Penggugat telah sangat jelas bertentangan dengan Posita gugatan penggugat pada perkara a quo yang mewajibkan setiap orang untuk menghargai hak asasi orang lain dan perlu Penggugat pahami bahwa yang menjalankan Pasal 69 ayat (2) UU 39/1999 bukanlah dilaksanakan oleh Tergugat. Namun yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat 2 UU 39/1999 adalah Pemerintah;
4. Bahwa pada posita poin 9 gugatan Penggugat pada perkara a quo, telah mendalilkan perkataan Tergugat telah diajukan kepada Presiden. Namun, Penggugat tidak dapat memberikan bukti nyata kerugian yang telah dialami oleh Penggugat atas apa yang

disampaikan Tergugat kepada Presiden atau kepada lembaga negara seperti yang didalilkan oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dengan rinci terkait media yang menyiarkan dan rangkaian peristiwa hukum yang terjadi atas Tergugat pada saat mengucapkan kritikan kepada Ir. Joko Widodo yang dianggap sebagai hinaan oleh pada obyek perkara a quo;
6. Bahwa selanjutnya pada Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, gugatan harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mendalilkan gugatan dengan jelas apa yang dipermasalahkan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat pada Ad.4. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.5. Tentang Gugatan Penggugat Didasari Oleh Itikad Buruk (*Exeptio Doli Praeentis/Vexatious Litigation*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan petitum poin 4 telah meminta Tergugat untuk tidak dapat menggunakan haknya untuk menjadi

pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog dan lain-lain;

2. Bahwa menurut Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang didasari oleh itikad buruk karena merupakan suatu bentuk gangguan dan tidak dasari atas fakta yang jelas;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah didasari oleh itikad buruk dengan permintaan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia merupakan bentuk suatu praktek Vexatious Litigant/vexatious Litigation karena bertentangan dengan nilai hak asasi manusia khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi;
4. Bahwa Tergugat khawatir atas gugatan Penggugat yang mempunyai itikad buruk atau vexatious litigation ditujukan untuk membungkam kebebasan sipil Tergugat sebagai akademisi, maupun masyarakat sipil. Pihak yang menggunakan teknik ini dapat menghentikan individu untuk mengekspresikan pandangan kritis terhadap isu isu yang menyangkut kepentingan public;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat pada Ad.5. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap alasan yang melandasi keberatan atau eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyangkal/menyanggah atas dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR, Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1a sampai dengan bukti T-11 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Moh Jumhur Hidayat serta 2 (dua) orang ahli yang masing-masing bernama JJ Rizal dan Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.I.P., LL.M.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti-bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. Bahwa Tergugat merupakan narasumber, penulis, dan pembicara di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik. (Vide : P-1, P-8, P-P-9, T-6, dan Jawaban Tergugat);

2. Bahwa Tergugat menjadi Pembicara/Narasumber pada acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023 di Islamic Center, Kota Bekasi dan kemudian dokumentasi dari kegiatan tersebut diakses oleh Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023. (P-1 dan Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. **Tentang Perbuatan Melawan Hukum;**
2. **Tentang Ganti Kerugian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan hinaan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Representasi dari Warga Negara Indonesia dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menolak atas dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pandangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*, sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum (PMH) timbul karena Undang-undang atas perbuatan orang yang melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum secara klasik sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tersebut, namun dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang, atau;
2. Bertentangan dengan tata susila yang baik, atau;
3. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain menurut undang-undang, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ke empat perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak yaitu Tergugat merupakan narasumber, penulis, dan pembicara di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik. Adapun Tergugat juga telah menjadi Pembicara/Narasumber pada acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023 di

Islamic Center, Kota Bekasi dan kemudian dokumentasi dari kegiatan tersebut diakses oleh Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023. (P-1 P-8, P-P-9, T-6, dan Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa ucapan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh yaitu :

“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,*

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perkataan Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mana jika dipahami secara komprehensif bahwa frasa/kalimat “*bajingan yang tolol*” tidak dapat dipisahkan dengan frasa/kalimat sebelumnya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa frasa “*bajingan yang tolol*” diutarakan oleh Tergugat bukan terhadap personal/individu atau pribadi Jokowi itu sendiri melainkan terhadap kebijakan Jokowi dalam jabatannya yang berusaha mempertahankan *legacy* (warisan) nya dengan pergi ke Cina dan mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih Tergugat merupakan akademisi dan intelektual yang telah menjadi narasumber, penulis, dan pembicara di berbagai acara baik secara offline maupun online yang mana Tergugat memiliki kebebasan untuk berfikir, berpendapat atau memberikan pandangan terhadap suatu kebijakan pejabat publik dan hal tersebut nyatanya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat merupakan hal yang wajar dan hal tersebut seringkali terjadi di masyarakat sebagaimana contoh ketika adanya kebijakan dari pejabat publik untuk menaikkan harga beras, minyak ataupun bahan bakar minyak yang mana respon dari masyarakat beraneka ragam bahkan ada respon masyarakat yang tak terduga (mengumpat) akan tetapi respon tersebut jelas merupakan reaksi dari pada kebijakan pejabat publik bukan pada personal/individunya;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap kritikan yang diajukan kepada pejabat publik, Majelis Hakim berpandangan bahwasanya setiap orang yang menjadi pejabat publik haruslah siap untuk menerima kritikan yang diungkapkan/disampaikan oleh Masyarakat atau warga negara selama kritikan tersebut bukanlah menyerang personal/individunya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak, sehingga terhadap perselisihan hukum angka 2 (dua) Tentang Ganti Kerugian tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil-dalil pokok gugatannya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara keseluruhan dianggap pula telah tercantum dan termuat untuk pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Rekonvensi menyangkal/menyanggah atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam memperjuangkan/membela kepentingan public in casu menolak UU Cipta Kerja dikarenakan bertentangan dengan kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu sendiri sebagai Advokat/Penegak Keadilan. Selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya juga telah menarasikan bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan dendam personal kepada diri Joko Widodo. Terlebih Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah mengalami kerugian akibat dari orasi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada agenda Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) pada tanggal 29 Juli 2023 di Islamic Center, Kota Bekasi. Dengan demikian dari seluruh rangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat

Rekonvensi. Sebaliknya, Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua padangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam mengajukan suatu gugatan merupakan hak setiap orang. Adapun untuk membuktikan kebenaran dalil, ataupun kerugian yang dialami/diderita merupakan kewenangan dari pada Pengadilan/Majelis Hakim itu sendiri. Oleh karena alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak, sehingga terhadap perselisihan tentang Ganti Kerugian tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang didasarkan pada dalil-dalil pokok gugatannya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 181 Ayat (1) HIR serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS :

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H

Djuyamto, S.H., M.H.

2. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp.	30.000,00;	
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;	
3. Pengandaan	:	Rp.	42.000,00;	
4. Panggilan	:	Rp.	84.000,00;	
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00;	
6. Sumpah.....	:	Rp.	50.000,00;	
7. Materai	:	Rp.	10.000,00;	
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;	+
Jumlah	:	Rp.	346.000,00;	

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

